



**P U T U S A N**  
**NOMOR 97/PID/2014/PTK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ALEXANDER PAMA RURON** ;-----  
Tempat lahir : Lamatou ;-----  
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 10 April 1968 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kelurahan Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur ;-----  
A g a m a : Katholik ;-----  
P e k e r j a a n : Tukang ojek ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut :-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Ltk, tanggal 12 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Februari 2014, No. Reg. Perk. : PDM - 23/LTK/Ep.3/02/2014 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa ALEXANDER PAMA RURON pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2013, bertempat di depan rumah Sdr. Pet Ruron di desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama MARTINA LODA WERUIN yang mengakibatkan

Putusan No.97/PID/2014/PTK Hal 1 dari 6 Hal



rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa baru pulang dari ngojek kemudian mendengar laporan dari anak terdakwa yang mengatakan bahwa “kopral habis diambil oleh nenek Walen dan dia juga sudah ludah dan maki-maki saya” mendengar laporan dari anak terdakwa itu terdakwa menjadi emosi dan langsung mengejar korban yang masih diperjalanan datang dari rumah terdakwa untuk mengambil kopra dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya berulang kali dengan maksud untuk menghentikan korban, selanjutnya sesampainya didepan rumah Sdr. PET RURON terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor korban, kemudian terdakwa menghampiri korban sambil membawa parang yang disarungkan melekat dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung meramas paha kanan korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan, lalu korban bilang kepada terdakwa “ Kau bajingan eee” kemudian korban jalan dan terdakwa jawab “ Engaku tu mominta saya pukul” dan korban jawab “ kalau kau berani datang” selanjutnya korban kembali kerumahnya, Akibat kejadian tersebut korban mengalami memar yang berwarna merah kebiruan dipaha kanan korban dan menimbulkan sakit sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 16/61/TU/2013, tanggal 14 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atanasius. P. Konstant Lameng Dokter Pemerintah pada RSUD Larantuka kabupaten Flores Timur dengan uraian sebagai berikut:-----

- Uraian Pemeriksaan Luar :-----
  - a) Memar dan merah kebiruan pada paha kanan dengan diameter 1-3 cm;-----
- Dengan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan Perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ditemukan luka bekas kekerasan tumpul, luka yang didapat tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas korban -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Putusan No.97/PID/2014/PTK Hal 2 dari 6 Hal



----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2014, Nomor Register Perkara : PDM - 23 / LTK / Ep.3 / 02 / 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER PAMA RURON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER PAMA RURON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor : 26/Akta.Pid/2014/PN.LTK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 35 / PID.B / 2014 / PN.LTK, tertanggal 10 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka ;-----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah dipanggil menghadap untuk mempelajari berkas oleh

Putusan No.97/PID/2014/PTK Hal 3 dari 6 Hal



Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Larantuka, yang mana ternyata masing-masing tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor : 35 / PID.B / 2014 / PN.LTK., tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Mei 2014, Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Ltk., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan kadar perbuatan Terdakwa, sehingga pidana tersebut perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa sesuai tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu berat buat Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana di atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim tingkat banding justru tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum itulah yang dapat dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya ;-----

Putusan No.97/PID/2014/PTK Hal 4 dari 6 Hal



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Mei 2014, Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Ltk. tersebut haruslah diperbaiki, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka beralasan untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.Ltk. tanggal 12 Mei 2014 tersebut untuk yang selebihnya ;-----

-----Mengingat Pasal. 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 35 / Pid. B / 2014 / PN. Ltk, tanggal 12 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 2.000.- [ dua ribu rupiah ] ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut yang selebihnya ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal

Putusan No.97/PID/2014/PTK Hal 5 dari 6 Hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2014 oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** dan **BINTORO WIDODO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **3 Juli 2014, Nomor : 97 / PEN.PID / 2014 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SALEH BUNGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**= MAHFUD SAIFULLAH, SH. =**

**= H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH. =**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TTD**

**= BINTORO WIDODO, SH. =**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**= SALEH BUNGA, SH. =**

*Untuk Turunan Resmi*

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, S.H.**

**NIP. 195705151985111001.**

Putusan No.97/PID/2014/PTK Hal 6 dari 6 Hal